



PENETAPAN

Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

PEMOHON I, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 5 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA Pw., tanggal 6 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tolando Jaya, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama AYAH PEMOHON II dan yang menikahkan adalah Imam Desa atas nama La Piliha dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama (Lantotari bin La Mandoro) dan (Maswandi bin AYAH PEMOHON II) dengan maskawin 2 gram Cincin Emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara
 4. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;
 7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu Kabupaten Buton dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
 8. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mendapatkan buku nikah serta kepentingan hukum lainnya;
 - 9.-----
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 - 10.-----
Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 2017 di Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya oleh Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan bahwa ia tidak tahu wali nikahnya karena pada saat menikah ayah Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa, Hakim menjelaskan kepada Para Pemohon, bahwa untuk diisbatkan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan yaitu mempelai tidak ada halangan dan larangan menikah, harus jelas wali nikahnya, saksi 2 orang dan mahar serta ijab dan kabul, hal ini sesuai dengan undang-undang perkawinan dan tuntutan syariat Islam, selanjutnya Hakim menyarankan kepada Para Pemohon untuk memperjelas wali nikahnya kemudian kembali mengajukan permohonannya;

Bahwa atas sarat Hakim tersebut Para Pemohon dapat memahami dan bersedia melakukan memperjelas wali nikahnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan selanjutnya memohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai ketentuan perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalam perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14, 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan bermohon untuk mencabut permohonannya dan terhadap permohonan pencabutan tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga permohonan Para Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pw dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,00 (*Tujuh ratus ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1441 *Hijriah*, oleh **Sudirman M. S.HI. M.E** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, SH, MH.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Sudirman M. S.HI. M.E
Panitera Pengganti

ttd

La Ode Muhammad Akhmar, SH, MH

Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	584.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	700.000,00 (<i>Tujuh ratus ribu rupiah</i>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)